



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/282/DP/ 2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) BARATA IMOERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca :** Surat permohonan izin Penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Barata Imoeri** Dari Pengelola **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Barata Imoeri** tanggal 23 Desember 2016 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaran PKBM.
b. bahwa izin penyelenggaran tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan:** 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin penyelenggaran Pendidikan Non Formal dan Informal
Kepada :
1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BARATA IMOERI**
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
 3. Tipe :
 4. Alamat :
Desa / Kel. : Kel. Onembute
Kecamatan : Onembute
Kabupaten : Konawe
 5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Ketua Penyelenggara PKBM**
- Kedua :** **Izin Penyelenggaran PKBM BARATA IMOERI** tersebut berlaku
terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 s.d 19 Desember 2020

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

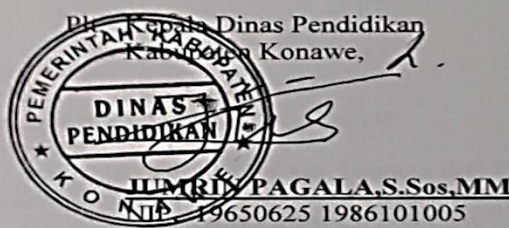
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 23 Desember 2016



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lambuya di Tempat
4. Lembaga PKBM yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip